



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. H. Adam Malik No 17, Kec. Gading Cemp, Kota Bengkulu (38211)
Website : www.umb.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**
Nomor : 231-SK/DF.02-UMB/2022

T E N T A N G
DOSEN PENGAMPUH MATAKULIAH SEMESTER GENAP T.A 2021/2022
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban perkuliahan Semester Genap T.A 2021/2022 perlu ditunjuk dan ditetapkan Dosen Pengampu Matakuliah
- Mengingat : b. Untuk itu perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang SISDIKNAS
2. UU Nomor : 12 Tahun 2012, Tentang Perguruan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999.
5. SK BAN Perguruan Tinggi No. 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Akuntansi Pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
6. SK BAN Perguruan Tinggi No. 991/ SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen Pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
7. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 11082/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 tentang Status Program Studi Ekonomi Islam
8. Peraturan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2012.
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara yang namanya tercantum dibawah ini sebagai Dosen Pengampu Matakuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Nama Dosen	F	Kode Matakuliah	Mata Kuliah	SKS	Prog. Studi/Smt
Nurhadi, S.Ag., M.A	L	WI00003	Islam Disiplin Ilmu	2	AKT/VI A,B
Total SKS				4	

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium mengajar yang besarnya sesuai dengan aturan keuangan Universitas Muhammadiyah Bengkulu
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Maret 2022, dan berakhir dengan sendirinya bersamaan dengan berakhirnya perkuliahan Semester Genap T.A 2021/2022.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah.

DITETAPKAN DI : Bengkulu
PAJANGGAL : 10 Maret 2022



Tembusan Yth :
1. Rektor UMB
2. Bendahara UMB
3. Arsip